


PEMKAB KUDUS SEGERA KEBUT Pengerjaan INFRASTRUKTUR DI AKHIR TAHUN



Sumber Gambar :

<https://ekbis.sindonews.com/berita/1203441/34/bangun-infrastruktur-daerah-diminta-tak-lagi-bergantung-ke-apbd>

Isi Berita

MURIANEWS, Kudus – APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tahun 2022 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemkab Kudus pun siap mengejar pengerjaan infrastruktur yang dianggarkan di Perubahan APBD tersebut di akhir tahun ini. Beberapa pengerjaan yang akan disebut adalah pembangunan lantai tiga gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), peremajaan pagar Pendapa Kabupaten Kudus, hingga pembongkaran median Jalan dr Loekmono Hadi. ”Kemarin sudah turun kok evaluasi gubernur, sudah kami tandatangi, sudah kami disposisi juga, tinggal diparipurnakan, begitu dok, langsung tayang semua,” kata Bupati Kudus HM Hartopo, Senin (10/10/2022). Untuk pembangunan lantai tiga MPP, lanjut Hartopo, Pemkab menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 miliar. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembelian genset untuk operasional MPP. ”Awalnya kami juga menganggarkan untuk pembelian lif, ternyata harus order dulu, jadi tidak jadi, kira-kira anggaran untuk lift Rp 900 juta,” sambungnya. Sementara untuk pembongkaran median jalan, Pemerintah Kabupaten Kudus menganggarkan Rp 2,4 miliar untuk pembongkaran median sepanjang satu kilometer itu.

Dengan estimasi waktu pengerjaan selama 60 hari. ”Nanti sekatnya kita buka biar lebih lebar biar tengahnya kosong, jadi semacam pemekaran dengan penghilangan tengahnya itu,” sambungnya. Dia menambahkan, selama ini median jalan tersebut memang membuat sempit jalan dua arah tersebut. Sehingga perlu adanya pembongkaran agar bisa memperlancar arus lalu lintas. Untuk lebih mempercantik kawasan tersebut, Hartopo juga akan menambahi sejumlah pohon untuk sarana penghijauan. Utamanya di ruas jalan sebelah kiri. Atau berdekatan dengan kawasan bekas Mal Matahari Kudus. ”Nah kalau untuk peremajaan pagar pendapa itu nanti akan ditangani di Bagian Umum Setda Kudus,” tandasnya. (Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha)

Sumber berita :

1. <https://suarabaru.id/2022/09/02/prioritaskan-perubahan-apbd-kudus-2022-untuk-infrastruktur-kesehatan-dan-pendidikan>, tanggal 2 September 2022
2. <https://jateng.tribunnews.com/2022/09/15/tiga-fokus-apbd-perubahan-kabupaten-kudus-2022-sudah-disetujui-dprd>, tanggal 15 September 2022
3. <https://suarabaru.id/2022/09/16/perubahan-apbd-kudus-2022-disetujui-fokuskan-tiga-untuk-tiga-hal>, tanggal 16 September 2022
4. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/28/09/2022/gaspol-kebut-apbd-perubahan-2022/>, tanggal 28 September 2022
5. <https://www.murianews.com/2022/10/10/323443/pemkab-kudus-segera-kebut-pengerjaan-infrastruktur-di-akhir-tahun>, tanggal 10 Oktober 2022

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih

³ *ibid*

⁴ *ibid*

besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Kewenangan terkait penyusunan Raperda APBD melekat pada Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 *juncto* Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain mempunyai kewenangan⁵:

1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan⁶.

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS⁸.

- Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir⁹. Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c

⁶ *Ibid*, Pasal 177

⁷ *Ibid*, Pasal 178 ayat 1

⁸ *Ibid*, Pasal 178 ayat 2

⁹ *Ibid*, Pasal 179 ayat (1)

berkenaan¹⁰. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya¹¹

Catatan Akhir:

- *Rapat Paripurna* adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- *Perangkat Daerah* adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁰ *Ibid*, Pasal 179 ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 179 ayat (3)